

# P E N E T A P A N

Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Wno



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara:

KSPPS BMT “DANA INSANI”, beralamat di Jalan Tentara Pelajar No 53, Tegalmulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini menguasai kepada Apriliana Safitri, SH. Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Hukum Apriliana Safitri dan Rekan di Graha BMT Dana Insani Lt.2, JL. Tentara Pelajar No 53 Wonosari Gunungkidul D.I. Yogyakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan nomor 170/SKKS/2018/PA.Wno tanggal 19 Oktober 2018, disebut sebagai Penggugat;

### M E L A W A N

Suryanto, lahir di Gunungkidul, 06 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Glompong RT.04 RW.09 Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini bertempat tinggal di Plosodoyong RT.02 RW.09 Dusun Plosodoyong, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Wiji Astuti, lahir di Gunungkidul, 03 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Glompong RT.004

RW.009 Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar,  
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TURUT  
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2018, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 204.34.01539/BMT-DI/MSA/22/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017.
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 22 Februari 2017 tersebut, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 43.210.000,- yang terdiri dari :
  - a. Pokok = Rp. 30.000.000,-
  - b. Margin = Rp. 13.210.000,-
  - c. Total = Rp 43.210.000,-

Dan Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp. 13.835.000,- sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp . 29.375.000,-

3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 204.34.01539/BMT-DI/MSA/22/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat secara rutin setiap bulan sebesar Rp. 1.343.333,- sebanyak 36 Kali yang terdiri dari :
  - a. Angsuran Pokok = Rp. 833.333,-
  - b. Angsuran Margin = Rp. 510.000,-,-

4. Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Nomor. 1087/BMT-DI/08/VIII/2017 tertanggal 08 Agustus 2017, Surat Peringatan I Nomor 213/BMT-DI/08/XI/2017, tertanggal 08 November 2017, Surat Peringatan II Nomor 213/BMT-DI/18/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017, Surat Peringatan III Nomor 219/BMT-DI/05/IV/2018, tertanggal 05 April 2018, Somasi I 020/AS&R/Somasi/08/VI/2018 tanggal 25 Juli 2018, Somasi II 025/AS&R/Somasi/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Somasi III 033/AS&R/Somasi/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk segera melunasi pembiayaan mengingat pembiayaan tersebut telah jatuh tempo pada 08 Juli 2017 sehingga dapat dinyatakan bahwa angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami kemacetan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan **Perbuatan Hukum Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 204.34.01539/BMT-DI/MSA/22/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017;
5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
6. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil**;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

a. Kekurangan Angsuran sebesar

Rp. 29.375.000,-

b. Biaya Penagihan sebesar Rp. 5.000.000,-  
TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 34.375.000,-

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 204.34.01539/BMT-DI/MSA/22/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No sertifikat 01245, Letak di Glompong, Luas 841 m<sup>2</sup>, Atas nama Wiji Astuti.
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 204.34.01539/BMT-DI/MSA/22/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017, apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 8 berupa Jaminan Sertifikat Tanah No Hak milik 01245, Letak di Glompong, Luas 841 m<sup>2</sup>, Atas nama Wiji Astuti, turut Tergugat di mohonkan untuk dilakukan sita jaminan guna dengan tujuan agar jaminan tersebut tidak dipindah tangankan ke orang lain dan dan juga untuk pemenuhan hutang - hutang Tergugat kepada Penggugat
10. Bahwa Kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Voorraad);
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 204.34.01539/BMT-DI/MSA/22/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan **Pemenuhan Prestasi** berupa pembayaran kerugian penggugat sejumlah :

**Kerugian Materil :**

- a. Kekurangan Angsuran sebesar Rp . 29.375.000,-
- b. Biaya Penagihan sebesar Rp . 5.000.000,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 34.375.000,-**

5. Menyatakan sah dan berharga Sita atas jaminan Sertifikat Tanah No Hak Milik 01245, letak Glompong, luas 841 m<sup>2</sup>, atas nama Wiji Astuti, guna pemenuhan hutang – hutang (Prestasi) Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menguasai dengan Kuasa hukum dan Turut Tergugat datang menghadap di Persidangan, namun Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan kemudian Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai atau secara kekeluargaan diluar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan menyetujui atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya secara lisan dan Penggugat menyatakan perkara

tersebut telah diselesaikan secara damai dengan Tergugat, serta Turut Tergugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta Turut Tergugat, sudah menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, dan selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat tersebut dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1326/Pdt.G/2018/Pa.Wno. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitra untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.846.000,- ( delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Robiul Akhir 1438 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Bahran, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aziddin Siregar, SH.MH. dan Umar Faruq, S.Ag, MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitatun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Bahran, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Aziddin Siregar, SH.MH.

Umar Faruq, S.Ag, MSI.

Panitera Pengganti

Sitatun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-  
3. Biaya Pemanggilan : Rp 755.000,-  
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah Rp 846.000,-

(Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)